



P U T U S A N

Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKI PRASETYO SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130094980293
Jabatan : Balaklap 1 Lidpamfik Denpom XVI/1 Ternate
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 02 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom XVI/1 Ternate

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandempom XVI/1 Ternate selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IX/2021 tanggal 15 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/673/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/822/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/994/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/4/PM.III-18/AD/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/12/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 2 Maret 2022.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/46-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022 tanggal 27 April 2022.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/55-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan :
1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/06/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI-AD.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat.

- a. 1 (satu) lembar foto Handphone Xiaomi Pocophone F1 warna abu-abu beserta chip kartu Telkom nomor 082137813863.
- b. 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI atas nama Rizki Prastyo Setiawan Nomor Rekening 013701084183504.
- c. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) dari Buku ATM BRI dengan Nomor Rekening : 521901017378539 atas nama pemilik Bripka Muhammad Shohib (Saksi-1) pada bulan Maret 2021.
- d. 1 (satu) lembar berisikan foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Veloz warna putih Nopol DG 1279 KC yang digadaikan Terdakwa tanpa diketahui oleh pemilik sah kepada Sdri. Alwianti Yasin (Saksi-3).
- e. 1 (satu) lembar berisikan foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avansa Veloz warna putih Nopol DG 1279 KC atas nama pemilik Mulyadi H. Bandung.
- f. 1 (satu) lembar berisikan foto copy kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ibu Basri yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 26 April 2021.
- g. 1 (satu) lembar berisikan foto copy kwitansi pembayaran uang gadai mobil oleh Sdri. Alwianti Yasin (Saksi-3) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 28 April 2021.
- h. 1 (satu) lembar berisikan foto copy kwitansi pembayaran uang pembelian 2 (dua) unit mobil oleh Kopda Sandi Bahrun (Saksi-5) sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 18 April 2021.
- i. 1 (satu) lembar berisikan foto copy kwitansi pembayaran uang pembelian mobil oleh Sdr. Jamal Saifullah Saroden (Saksi-6) dan Sdri. Suryani J. Latara sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2021.
- j. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelunasan Hutang yang ditandatangani Terdakwa dan Bripda Ezri Wawondu Husni Saoda pada tanggal 19 April 2021.
- k. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Uang Jual Beli Mobil yang ditandatangani Terdakwa dan Bripda Ezri Wawondu Husni Saoda selaku pihak pertama dengan Sdr. Jamal Saifullah Saroden (Saksi-6) dan Sdri. Suryani J. Latara selaku pihak kedua pada tanggal 19 April 2021.

Mohon barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rizki Prasetyo Setiawan, Sertu NRP 21130094980293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Handphone Xiaomi Pocophone F1 warna abu-abu.
- 2) 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI atas nama Rizki Prastyo Setiawan Nomor Rekening 013701084183504.
- 3) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) dari Buku ATM BRI dengan Nomor Rekening : 521901017378539 atas nama pemilik Bripka Muhammad Shohib (Saksi-5) pada bulan Maret 2021.
- 4) 1 (satu) lembar berisikan foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Veloz warna putih Nopol DG 1279 KC yang digadaikan Terdakwa tanpa diketahui oleh pemilik sah kepada Sdri. Alwianti Yasin (Saksi-7).
- 5) 1 (satu) lembar berisikan fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avansa Veloz warna putih Nopol DG 1279 KC atas nama pemilik Mulyadi H. Bandung.
- 6) 1 (satu) lembar berisikan fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ibu Basri yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 26 April 2021.
- 7) 1 (satu) lembar berisikan fotocopy kwitansi pembayaran uang gadai mobil oleh Sdri. Alwianti Yasin (Saksi-7) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 28 April 2021.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) 1 (satu) lembar berisikan fotocopy kwitansi pembayaran uang pembelian 2 (dua) unit mobil oleh Kopda Sandi Bahrun (Saksi-3) sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 18 April 2021.

9) 1 (satu) lembar berisikan fotocopy kwitansi pembayaran uang pembelian mobil oleh Sdr. Jamal Saifullah Saroden (Saksi-4) dan Sdri. Suryani J. Latara sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2021.

10) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelunasan Hutang yang ditandatangani Terdakwa dan Bripda Ezri Wawondu Husni Saoda pada tanggal 19 April 2021.

11) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Uang Jual Beli Mobil yang ditandatangani Terdakwa dan Bripda Ezri Wawondu Husni Saoda selaku pihak pertama dengan Sdr. Jamal Saifullah Saroden (Saksi-4) dan Sdri. Suryani J. Latara selaku pihak kedua pada tanggal 19 April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/10-K/PM.III-18/AD/IV/2022 tanggal 27 April 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/04/IV/2022 tanggal 28 April 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 27 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum dan tidak menimbulkan rasa jahat kepada Terdakwa karena:

1. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian para korbannya.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa senang bermain judi online.
3. Korban Terdakwa bukan hanya masyarakat sipil akan tetapi ada anggota TNI dan Polri.
4. Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat sipil terhadap anggota TNI khususnya anggota Polisi Militer TNI AD selaku penegak hukum.

Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022 Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, Oditur Militer tidak sependapat tentang pidana tersebut karena didalam surat Tuntutan Oditur Militer tanggal 19 April 2022 mohon agar Terdakwa dipidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Oditur Militer di atas, Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding agar:

1. Menerima permohonan Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Rizki Prasetyo Setiawan, Sertu NRP 21130094980293 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dijadikan keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya adalah tidak sependapatnya Oditur Militer dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal dalam perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Oleh karenanya Oditur Militer mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut karena putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum dan tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa karena:
 - a. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian para korbannya.
 - b. Terdakwa senang bermain judi online.
 - c. Korban Terdakwa bukan hanya masyarakat sipil akan tetapi ada anggota TNI dan Polri.

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat merusak kepercayaan masyarakat sipil terhadap anggota TNI khususnya anggota Polisi Militer TNI AD selaku penegak hukum.

2. Bahwa mendasari alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya (asas proporsional).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori/tanggapan atas Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklat selama 3 (tiga) bulan, lulus kemudian ditempatkan pertama kali di Pomdam XVI/Pattimura Kota Ambon hingga tahun 2017 dipindahtugaskan di Denpom XVI/1 Ternate, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Denpom XVI/1 Ternate dengan pangkat Sertu NRP 21130094980293.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini sering bermain judi online berupa permainan Kartu Poker, Slot, Togel dan lain sebagainya dan karena Terdakwa pernah mendapat kemenangan dengan menerima hadiah yang cukup besar sehingga Terdakwa menjadi ketagihan untuk terus bermain judi online.
3. Bahwa benar karena seringnya Terdakwa bermain judi online dan sering mengalami kekalahan maka untuk dapat terus bermain judi online tersebut Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada teman Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk bermain judi online.
4. Bahwa benar karena Terdakwa terus-menerus kalah dalam permainan judi online tersebut dan sementara Terdakwa tetap ingin bermain judi online maka Terdakwa mencari uang dengan cara menawarkan mobil atau sepeda motor dengan harga relatif

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

murah dimana sebenarnya mobil atau sepeda motor tersebut tidak ada tetapi Terdakwa tetap menawarkan dengan cara menampilkan foto-foto mobil atau sepeda motor tersebut melalui handphone Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2020 hingga bulan April 2021 telah berhasil menawarkan beberapa mobil dan sepeda motor kepada para Saksi dan Terdakwa telah menerima sejumlah uangnya yaitu antara lain kepada:
 - a. Saksi-1 (Serka Yayan Dwi Irianto) Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max dan Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Saksi-2 (Bripda Ezri Wawondu Husni Saoda) Terdakwa menawarkan mobil Honda Brio warna hitam dan Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan juga Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik Brigpol Ode Nusu untuk pembelian mobil Toyota Avanza warna putih dan uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) milik adik dari Bripda Andi Mafa untuk pembelian sepeda motor Honda CRF.
 - c. Saksi-3 (Kopda Sandi Bahrun) Terdakwa menawarkan mobil Toyota Vioz dan Toyota Avanza Veloz masing-masing seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan mobil milik Saksi-3 yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan baru diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), sehingga uang Saksi-3 yang ada pada Terdakwa adalah Rp95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - d. Saksi-4 (Jamal Saifullah Saroden) Terdakwa menawarkan mobil Honda Brio warna merah dan Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
 - e. Saksi-5 (Muhammad Shohib) Terdakwa menawarkan mobil Honda Jazz dan Saksi-5 telah menyerahkan uang milik Sdr. Ainul sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - f. Bahwa Saksi-8 (Briptu Nur Cahyo Febrianto) Terdakwa menawarkan Honda Vario warna hitam dan Saksi-8 telah menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa pernah merental mobil Toyota Avanza Veloz Nopol DG 1279 KC kepada Saksi-6 (Sdr. Ruslan Ambomasse) dan uang rental tersebut sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-7 (Alwianti Yasin) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar Saksi-7 pada tanggal 24 April 2021 telah menerima gadai mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol DW 1360 LP dari Terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 April 2021 Saksi-7 juga telah menerima gadai mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DG 1279 KC dari Terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar seluruh uang hasil penjualan mobil atau sepeda motor fiktif dan juga uang hasil gadai dari mobil rental tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang paling banyak adalah untuk bermain judi online dimana karena Terdakwa sudah merasa kecanduan dan masih berharap untuk menang dari judi online.
9. Bahwa benar untuk meyakinkan kepada para Saksi sebagai pembeli mobil atau sepeda motor tersebut Terdakwa selalu memberikan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang berdinis di Denpom XVI/1 Ternate dengan maksud agar orang lain lebih percaya dan Terdakwa juga memperlihatkan mobil atau sepeda motor yang akan di jual melalui foto-foto di handphone Terdakwa.
10. Bahwa benar harga jual mobil atau sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan dengan harga yang relatif murah dengan tujuan agar menarik minat kepada para calon pembeli.
11. Bahwa benar semua perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang mana dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk bertujuan mendapatkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk bermain judi online.
12. Bahwa benar jumlah uang keseluruhan yang berhasil Terdakwa terima dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan seluruhnya belum Terdakwa kembalikan kepada para Saksi, sedangkan uang rental mobil yang harus Terdakwa bayarkan kepada Saksi-6 (Sdr. Ruslan Ambomasse) sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka jumlah uang keseluruhan yang harus Terdakwa kembalikan atau bayarkan kepada para Saksi adalah Rp334.000.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong banyak yaitu 8 (delapan) orang dengan nilai kerugian yang ditimbulkan relatif besar yaitu sejumlah Rp334.000.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan hingga perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak diketemukan bukti-bukti yang autentik bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan kerugian yang diderita oleh para korban dari putusan.mahkamahagung.go.id dari Terdakwa kecuali hanya janji-janji untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh para korban dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji Terdakwa.

2. Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif, melainkan dihamburkan-hamburkan oleh Terdakwa dengan cara dipergunakan main judi online, padahal segala bentuk permainan judi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 303 KUHP.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit Polisi Militer dan penegak hukum seharusnya Terdakwa memahami dan menyadari perbuatan apa saja yang melanggar ketentuan hukum sehingga Terdakwa tidak boleh melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun agar Terdakwa memenuhi kriteria sebagai Prajurit Polisi Militer yang memiliki jiwa keperwiraan dan kepahlawanan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dalam bertindak sesuai seloka Corp Polisi Militer yaitu Satya Wira Wicaksana, namun perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap banyak korban, dan belum ada satu orang korbanpun uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian permasalahan Terdakwa dengan para korban belum ada penyelesaian secara baku dan permanen, maka kondisi ini akan mengganggu terus menerus kehidupan pribadi Terdakwa yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu dinas Terdakwa di satuan. Dengan demikian Terdakwa bukanlah termasuk Prajurit Polisi Militer yang memiliki jiwa keperwiraan dan kepahlawanan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dalam bertindak sesuai seloka Corp Polisi Militer yaitu Satya Wira Wicaksana karena Terdakwa dalam bertindak hanya memikirkan kepentingan pribadinya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kesenangan diri Terdakwa bermain judi online tanpa memikirkan kerugian orang lain yang menjadi korban tipu muslihat Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap banyak korban kemudian uang hasil tipu muslihat tersebut dihamburkan-hamburkan oleh Terdakwa dengan cara dipergunakan main judi online, merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan prajurit TNI karena jelas-jelas Terdakwa memiliki tabiat dan moral yang jelek/buruk dan sulit untuk diperbaiki, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.
5. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2022, sekedar mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah Rp15.000 s/d Rp20.000.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Magdial, S.H., MH Mayor Chk NRP 11030010440578 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022, sekedar mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 10-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 21 April 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022